



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 27/Pid.Sus/2013/PN-SS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soasio yang Mengadili Perkara-Perkara Pidana Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama yang Bersidang secara Majelis, telah Menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Perkara Pidana atas nama Terdakwa :

N a m a	: IRKAL KIPU
Tempat Lahir	: Buli
Umur/Tanggal Lahir	: 19 Tahun /08 Agustus 1994
Jenis Kelamin	: Laki - laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Buli Karya, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur.
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Tidak ada
Pendidikan	: SLTP (<i>Tidak tamat</i>)

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013 :-----
- 2 Perpanjangan penahanan Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2013 sampai dengan tanggal 07 April 2013:-----

- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan tanggal 06 April 2013;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
4. Hakim Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal

19 April April

2013 :-----

5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 19 April

2013 sampai dengan 18 Juni 2013;

--

Terdakwa dalam menghadapi menghadapi Perkara ini tidak **didampingi oleh**

Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI SOASIO

Telah membaca :

1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Tanggal 21 Maret 2013 Nomor : 27 /

Pen.Pid/2013/PN-SS. tentang **Penunjukan Majelis Hakim Yang Mengadili**

Perkara ini ;

2 Penetapan Hakim Ketua Sidang Tanggal 21/3/ 2013 Nomor :27/Pen.Pid/2013/PN-

SS. tentang **Hari dan Tanggal Sidang** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung.go.id Terdakwa **IRKAL KIPU** beserta seluruh

lampirannya ;-----

Telah mendengar Keterangan Para Saksi dan Keterangan Para Terdakwa ;

Telah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio pada Hari **Selasa**, Tanggal 02 Mei **2013**, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang Mengadili Perkara ini Memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **IRKAL KIPU** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan” sesuai dengan dakwaan subsidiair Penuntut Umum melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor : 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas Angkutan Jalan ;-----
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **IRKAL KIPU** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan yang telah di jalankan oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 3 Mengembalikan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Nomor Polisi DB 5041 DQ merek Honda Supra Fit warna biru di kembalikan kepada terdakwa ;-----
- 4 Menetapkan supaya terpidana di bebani biaya perkara Rp. 1000,-- (seribu rupiah);-----

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya. Dan setelah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, terdakwa dalam dupliknya secara lisan pula menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan Persidangan Pengadilan Negeri Soasio dengan Surat Dakwaan No. REG. Perkara : PDM 25/SOASIO/03/2013 Tanggal 27 Maret 2013 sebagai berikut ;

⇒ Bahwa Terdakwa IRKAL KIPU pada hari rabu tanggal 06 februari 2013 sewkitar pukul 11.15 wit atau pada sewaktu waktu di dalam bulan Februari 2013 bertempat di atas jalan umum Desa Gao, tepatnya di depan Buli Desa Geltoli, Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, setidak tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ”mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban ANDIKA FIRMANSYAH luka berat” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

⇒ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa IRKAL KIPU mengendarai seb uah sepeda motor Honda Supra Fit warna biru Nomor Polisi DG 5041 DQ membonceng saksi JUSLAM SASEBOHE datang dari arah timur yaitu Desa Geltoli menuju arah barat yaitu menuju dusun Gamesan dengan kecepatan kurang kurang lebih 80 (delapan puluh) KM/ perjam dimana pada saat melihat di depan Puskesmas Buli terdakwa melihat 3 orang anak anak yaitu teman teman dari ANDIKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (korban) posisinya kurang lebih 20 (dua puluh) di depan

terdakwa sedang menyalahberang jalan,akan tetapi terdakwa tetap saja melaju dengan kecepatan tinggi dan tanpa di sangka oleh terdakwa lalu ANDIKA FIRMANSYAH (korban) menyusul teman temannya untuk menyalahberang jalan sehingga terdakwa tidak dapat menghindar lagi dan akhirnya menabrak ANDIKA FIRMANSYAH (korban) ;-----

⇒ Bahwa akibat dari kecelakaan itu, ANDIKA FIRMANSYAH (korban) mengalami luka-luka di bagian kepala dan telinga sesuai dengan Visum Et Repertum tertanggal 14 Februari 2013 yang di buat dan di tanda tangani dr. Fadillah Nuilahia, dokter pemeriksa pada Puskesmas perawatan Buli di bawah sumpah jabatannya yang pada kesimpulannya mengatakan ;-----

A. Keadaan Umum : korban di bawa dalam keadaan sadar dengan keadaan umum yang baik;-----

B. Perlukan :

1. Tampak adanya luka robek ukuran 0,5x0, 2x0, 5cm di puncak kepala sebelah kiri, luka terbatas tegas, tepi tidak teratur, terdapat pendarahan aktif, daerah di sekitar luka tampak memar ;-----
2. Tampak adanya luka lecet berjumlah dua buah ukuran masing masing 1x0, 5cm dan 0,5x0, 5cm di dahi, bentuk tidak teratur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedikit memar di daerah

sekitar;-----

3. Tampak adanya luka robek ukuran 1,5x0, 2x0, 3cm di depan telinga kiri, luka terbatas tegas tepi tidak teratur, terdapat pendarahan aktif, daerah di sekitar luka tampak memar ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut di atur dan diancam pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas Angkutan jalan ;-----

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa IRKAL KIPU pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2013 sekitar pukul 11.15 Wit atau pada sewaktu waktu didalam bulan Februari 2013, bertempat di atas jalan umum desa Gao, tepatnya di depan Puskesmas Buli Desa Geltoli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “ Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengn korban (Andika Firmansyah) luka ringan” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

⇒ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, tedakwa IRKAL KIPU mengendarai sebuah sepeda motor Honda supra Fit warna biru Nomor Polisi DG 5041 membonceng saksi JUSLAM SASEBOHE datang dari arah timur yaitu Desa yaitu Desa Geltoli menuju arah barat yaitu menuju dusun Gamesan dengan kecepatan kurang kurang lebih 80 (delapan puluh) KM/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat melihat di depan Puskesmas Buli terdakwa

melihat 3 orang anak anak yaitu teman teman dari ANDIKA FIRMANSYAH (korban) posisinya kurang lebih 20 (dua puluh) di depan terdakwa sedang menyeberang jalan,akan tetapi terdakwa tetap saja melaju dengan kecepatan tinggi dan tanpa berusaha mengrem dan membunyikan klakson sehingga selanjutnya tanpa di sangka oleh terdakwa lalu ANDIKA FIRMANSYAH (korban) tiba-tiba menyusul teman temannya untuk menyeberang jalan dan terdakwapun tidak bias menghindari ANDIKA FIRMANSYAH (korban)lagi dan akhirnya menabrak ANDIKA FIRMANSYAH (korban) sehingga terjatuh ;-----

⇒ Bahwa akibat dari kecelakaan itu ANDIKA FIRMANSYAH (korban)

Bahwa akibat dari kecelakaan itu, ANDIKA FIRMANSYAH (korban) mengalami luka-luka di bagian kepala dan telinga sesuai dengan Visum Et Repertum tertanggal 14 Februari 2013 yang di buat dan di tanda tangani dr. Fadillah Nuilahia, dokter pemeriksa pada Puskesmas perawatan Buli di bawah sumpah jabatannya yang pada kesimpulannya mengatakan ;

A. Keadaan Umum : korban di bawa dalam keadaan sadar dengan keadaan umum yang baik;-----

B. Perlukaan :

1. Tampak adanya luka robek ukuran 0,5x0, 2x0, 5cm di puncak lepala sebelah kiri, luka terbatas tegas, tepi tidak teratur, terdapat pendarahan aktif, daerah di sekitar luka tampak memar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tampak adanya luka lecet berjumlah dua buah

ukuran masing masing 1x0, 5cm dan 0,5x0, 5cm di dahi, bentuk tidak teratur dengan sedikit memar di daerah sekitar.

3. Tampak adanya luka robek ukuran 1,5x0, 2x0, 3cm

di depan telinga kiri, luka terbatas tegas tepi tidak teratur, terdapat pendarahan aktif, daerah di sekitar

luka tampak memar ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan di ancam Pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 310 ayat (2) undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas Angkutan

Jalan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Para Saksi ke depan Persidangan yang masing-masing telah memberikan

Keterangan sebagai berikut :

1 Saksi **JUSLAM SASEBOHE** (*Bersumpah*) pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (*BAP*) serta membenarkan Keterangan dalam BAP tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 06 Februari 2013 sekitar Pukul 11.15 Wit

bertempat di Badan jalan Dusun Gao, depan Puskesmas Buli, Desa geltoli

Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera

Timur ;-----

- Bahwa terdakwa menabrak pejalan kaki yaitu korban ANDIKA FIRMANSYAH yang sedang

menyeberang ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban tetapi tau bahwa korban adalah anak kecil

berumur sekityar 4 (empat)

tahun ;-----

- Bahwa saksi tidak melihat dengan pasti tetapi saat kejadian saksi merasakan motor

terdakwa menabrak sesuatu dan ketika saksi melihat ke belakang, ternyata terdakwa

telah menabrak anak kecil yang saat itu sudah tergeletak di atas badan

jalan ;-----

- Bahwa sebelumnya saksi melihat 3 (tiga) orang anak kecil sedang menyeberang

dari bahu jalan sebelah kanan menuju ke bahu sebelah kiri, atau dari utara ke

selatan dan tiba-tiba korban menyusul teman-temannya menyeberang jalan, setelah

sepeda motor terdakwa sudah dekat sehingga terdakwa menabrak

korban ;-----

- Bahwa terdakwa telah menghindari korban dengan mengambil jalur pinggir jalan,

tetapi korban tidak berhenti dengan berlari korban lalu tertabrak

motor ;-----

- Bahwa setelah kejadian, saksi dan terdakwa hendak menolong dan mengangkat

korban, akan tetapi ada banyak masyarakat sekitar situ yang datang, dan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 011/pen/2016/pid.mha/2016 meninggalkan korban, dan melanjutkan mengendarai

motor dan berhenti di jembatan untuk menunggu petugas kepolisian ;-----

- Bahwa jarak dari tempat kejadian dan jembatan tempat saksi dan korban berhenti

kurang lebih 100 (seratus) meter ;-----

- Bahwa terdakwa mengendarai Sepeda Motor jenis Honda Supra Fit warna biru

Nomor DB 5041

DQ;-----

- Bahwa beberapa saat kemudian petugas kepolisian dari Polsek Maba membawa

saksi dan terdakwa ke kantor polisi ;-----

- Bahwa korban kemudian dibawa ke Puskesmas

Buli ;-----

- Bahwa terdakwa membonceng saksi melintas di atas jalan umum Desa Gao,

Kecamatan Maba, Kabupaten Hakmahera Timur dengan kecepatan kurang lebih 80

km/ jam dari timur ke

barat ;-----

- Bahwa saat mengendarai sepeda motor tersebut terdakwa tidak dalam keadaan

mabuk atau meminum minuman

keras ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid pada kepala sebelah kiri dan luka memar pada pipi

bengkak dan luka pada telinga sebelah

kiri;-----

- Bahwa kondisi cuaca saat kejadian tersebut cerah dan panas ;-----

- Bahwa kondisi korban saat ini sudah sembuh, sehat dan berada di orang tuanya di Desa

Buli ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya santunan atau bantuan pengobatan apapun dari terdakwa kepada saksi korban-----

- Bahwa saksi tau adanya surat pernyataan damai yang berbentuk pernyataan tertulis dari keluarga korban ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan atas keterangan saksi

tersebut ;-----

2. Saksi **SITI JUMILAH** (*dibawa sumpah*) dibacakan pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (*BAP*) tersebut ;

- Bahwa kejadian lakalantas terjadi pada Hari Rabu, Tanggal 06 Februari 2013 sekitar Pukul 11.15 Wit bertempat di Badan jalan Dusun Gao, depan Puskesmas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 1044/Kluar/2013/PTU-M, Kabupaten Halmahera

Timur ;-----

- Bahwa terdakwa menabrak pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan ;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan korban, akan tetapi saksi melihat korbannya seorang anak kecil sekiranya umur 4 (empat) tahun ;-----
- Bahwa saat kejadian saksi berada di depan rumahnya sedang melayani pembeli bensin dan saksi selanjutnya melihat korban terbaring di atas jalan raya bersamaan saat itu saksi melihat terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna biru Nomor DB 5041 DQ membonceng seorang dengan kecepatan tinggi dan selanjutnya saksi mendengar orang-orang disekitarnya berteriak “*kejar-kejar*”;-----
- Bahwa saksi selanjutnya mengetahui jika korban mengalami luka-luka yaitu telinga korban mengeluarkan darah ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

3. Saksi **LATIFA** (*dibawah sumpah*) pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut ;-----
- Bahwa kejadian lakalantas terjadi pada Hari Rabu, Tanggal 06 Februari 2013 sekitar Pukul 11.15 Wit bertempat di Badan jalan Dusun Gao, depan Puskesmas Buli, Desa geltoli Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menabrak pejalan kaki yang sedang memnyeberang

jalan;-----

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan korban, akan tetapi saksi melihat korbannya seorang anak kecil sekiranya umur 4 (empat)

tahun ;-----

- Bahwa saat kejadian saksi sedang membeli bensin dan tidak lama saksi mendengar bunyi benturan, selanjutnya saksi menoleh dan melihat korban tergeletak di atas jalan raya, bersamaan itu saksi melihat terdakwa yang lari mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra Fit warna biru Nomor DB 5041 DQ membonceng seseorang dengan kecepatan yang tinggi yang selanjutnya saksi mendengar orang-orang di sekitarnya beteriak “kejar-kejar” ;-----

- Bahwa saksi selanjutnya mengetahui jika korban mengalami luka-luka yaitu telinga korban mengeluarkan

darah ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan

tidak keberatan dan

membenarkannya ;-----

4. Saksi **HARMAT** (*dibawah sumpah*) pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (*BAP*) tersebut ;



- Bahwa kejadian lakalantas terjadi pada Hari Rabu, Tanggal 06 Februari 2013 sekitar Pukul 11.15 Wit bertempat di Badan jalan Dusun Gao, depan Puskesmas Buli, Desa geltoli Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur ;-----
- Bahwa terdakwa menabrak pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan ;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan korban, akan tetapi saksi melihat korbannya seorang anak kecil sekiranya umur 4 (empat) tahun ;-----
- Bahwa saksi sedang duduk di depan rumah, lalu saksi mendengar suara teriakan “Woe” dan ketika saksi menoleh, saksi melihat korban tergeletak di atas jalan raya ;---
- Bahwa saksi selanjutnya mengetahui bahwa korban mengalami luka-luka dan telinga sebelah kiri korban mengeluarkan darah dan saksi membawanya ke Puskesmas Buli untuk mendapatkan perawatan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

5. Saksi **MUHAMMAD SAKERANI** (*dibawah sumpah*) pada pokoknya menerangkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara

Pemeriksaan (BAP) tersebut ;

- Bahwa kejadian lakalantas terjadi pada Hari Rabu, Tanggal 06 Februari 2013 sekitar Pukul 11.15 Wit bertempat di Badan jalan Dusun Gao, depan Puskesmas Buli, Desa geltoli Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur ;-----
- Saat kejadian saksi saksi berada di pasar Buli dan saksi di hubungi oleh istri yaitu saksi **MALKA HI SAMAN**, dan ketika sampai di Puskesmas barulah saksi mengetahui jika korban adalah anak saksi yakni **ANDIKA FIRMANSYAH** ;-----
- Bahwa saksi kemudian mengetahui bahwa kortban mengalami luka pada bagian telinga kiri ;-----

- Bahwa saksi melihat kondisi korban lemas dan sedang mendapatkan perawatan dokter ;-----

- Bahwa selanjutnya saksi meminta agar korban di rujuk ke Rumah sakit Ternate dan di rawat di ternate ;-----

- Bahwa saksi mengetahui dari dokter dimana hasil Rontegen luka korban hanya di bagian kulit saja ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatan dan

membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah di memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagi

berikut :-----

- Terdakwa **IRKAL KIPU**, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (*BAP*) serta membenarkan Keterangan dalam BAP tersebut ;

- Bahwa kejadian Lakalantas terjadi pada Hari Rabu, Tanggal 06 Februari 2013 sekitar Pukul 11.15 Wit bertempat di Badan jalan Dusun Gao, depan Puskesmas Buli, Desa geltoli Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal korban, akan tetapi terdakwa melihat korban adalah seorang anak kecil sekiranya umur 4 (empat) tahun ;-----
- Bahwa saat itu tedakwa mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra Fit warna biru Nomor DB 5041 DQ dan membonceng **SASEBOHE** melintas di jalan umum Desa Gao, Kecamatan Maba< Kabupaten Halmahera timur, denagn kecepatan kurang lebih 80 km/jam dari timur ke barat ;-----
- Bahwa bebarapa saat seblaum kejadian itu, terdakwa melihat 3 (tiga) orang anak kecil sedang menyeberang dari bahu jalan ke sebelah kanan menuju ke bahu jalan sebelah kiri, atau dari utara ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan Keterangan Para Saksi, Keterangan Para

Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya Alat Bukti Surat, dimana antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa adanya kejadian Lakalantas terjadi pada Hari Rabu, Tanggal 06 Februari 2013 sekitar Pukul 11.15 Wit bertempat di Badan jalan Dusun Gao, depan Puskesmas Buli, Desa geltoli Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur ;-----
- Bahwa saat kejadian Lakalantas tersebut, terdakwa *IRKAL KIPU* mengendarai sebuah sepeda motor Honda Supra Fit warna Biru, dengan nomor polisi DB 5041 DQ sedang membonceng saksi *JUSLAM SASEBOHE* dari Desa Geltoli menuju Dusun Gamesan dengan kecepatan kurang lebih 80 (delapan puluh) km/jam ;-----
- Bahwa saat terdakwa melintas depan Puskesmas Buli, terdakwa melihat 3 (tiga) orang anak yaitu teman-teman dari korban *ANDIKA FIRMANSYAH*, dengng lebih degan posisi kurang lebih 20 (dua puluh) meter di depan terdakwa sedang menyeberang jalan, akan tetapi terdakwa tetap saja melaju dengng kecepatan tinggi ;-----
- Bahwa dalam keadaan kecepatan tinggi lajunya motor yang di kendarai tersangka, korban *ANDIKA FIRMANSYAH*, ikut menyusul te,man-temannya untuk menyeberang jalan, sehingga selanjutnya terdakwa tidak bias menghindar lagi dan akhirnya menabrak korban;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kecelakaan tersebut, korban *ANDIKA FIRMANSYAH*

mengalami luka-luka di bagian kepala dan telinga sesuai dengan Visum et
Repertum tertanggal 14 Februari 2013 yang di buat dan di tanda tangani
oleh dr. Fadillah Nurilahia, dokter pemeriksa pada Puskesmas perawatan
Buli ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan Majelis mempertimbangkan dan meneliti
apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut, perbuatan yang dilakukan Terdakwa
merupakan Tindak Pidana ataukah tidak, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan Tindak
Pidana, maka semua Unsur-unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan haruslah Terbukti
Secara Sah dan Meyakinkan menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
Dakwaan Primair melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009
Tentang Lalulintas Angkutan Jalan, Subsidair melanggar Pasal 310 Ayat (2) Undang-
undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalulintas Angkutan
Jalan ;-----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara bertingkat
(subsidairitas) sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan
Primair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang
Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalulintas Angkutan Jalan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

orang ;-----

⇒ Mengemudikan kendaraan bermotor ;

⇒ Karena kelalaiannya/ kealpaannya (Culpa) menyebabkan kecelakaan lalulintas ;-----

⇒ Menyebabkan orang lain luka berat ;-----

Ad. 1. Unsur **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “**Setiap orang**” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban

Pidananya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, ternyata telah cocok dengan Identitas Terdakwa di

Persidangan, yakni Terdakwa **IRKAL KIPU**, sepanjang Persidangan berlangsung tidak

terdapat satupun pertunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*)

sebagai Subyek atau Pelaku dalam Perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan demikian, Unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur **Mengemudikan kendaraan bermotor;**

Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 22 tahun 2009 Pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa; kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang di gerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain yang berjalan di atas rel, oleh sebab itu sepeda motor termasuk kategori kendaraan bermotor ;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam UU Nomor 22 tahun 2009 pasal 1 angka 20 disana dengan jelas menyebutkan bahwa , sepeda motor adalah kendaraan bermotor roda dua dengan atau tanpa rumah-rumah, dengan atau tanpa kereta samping, atau kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan,dimana terdakwa *IRKAL KIPU* mengendarai sepeda motor Merk Honda Supra Fit berwarna biru dengan Nomor Polisi DB 5041 DQ 3 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur **Karena kelalaiannya/kealpaannya (Culpa) menyebabkan kecelakaan lalulintas ;**

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini adalah adanya kelalaian atau kurang hati-hatian terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor, sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalulintas, adapun akibat dari kejadian ini tidak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung godak, akan tetapi merupakan akibat daripada kelalaian atau kekurangan hati-hatian daripada terdakwa ;-----

Menimbang bahwa, didalam UU Nomor 22 tahun 2009 Pasal 1 angka 24 menyatakan bahwa "***Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak di duga dan tidak di sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan harta benda***" ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adalah saat kejadian terdakwa *IRKAL KIPU* mengendarai sebuah sepeda motor Honda Supra Fit warna biru Nomor Polisi DB 5041 DQ membonceng saksi *JUSLAM SASEBOHE* datang dari arah timur yaitu Desa Geltoli, menuju arah barat Dusun Gamesan dengan kecepatan kurang lebih 80 (delapan puluh) km/jam, dan saat melintasi didepan Puskesmas Buli, kurang lebih 20 (dua puluh) meter di kedepan, terdakwa melihat 3 (tiga) orang anak yang sedang menyeberang jalan, akan tetapi terdakwa tetap melaju dengan kecepatan tinggi dan tidak mengurangi laju kecepatan motor yang di kendarai terdakwa, sehingga berselang dengan itu di saat yang bersamaan yang tidak di duga oleh terdakwa , saksi korban *ANDIKA FIRMANSYAH* menyusul teman-temannya untuk menyeberang jalan, sehingga terdakwa tidak dapat menghindar lagi kemudian menabrak korban ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, Unsur ini telah ***terpenuhi*** ;

Ad. 4. Unsur **Yang mengakibatkan orang lain luka berat;**

Menimbang, bahwa , yang dimaksud dengan luka berat adalah seperti apa yang tercantum dalam pasal 229 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan

korban ; Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya
maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan dan pekerjaan,
kehilangan salah satu panca indra, terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih,
gugur atau matinya kandungan seorang perempuan dan luka yang membutuhkan perawatan
dirumah sakit lebih dari 30 (tigapuluh)
hari ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, dan menurut
Visum Et Repertum dari Puskesmas Buli Nomor : 361/PKM. B/VeR/II/2013 Tertanggal
14 Februari 2013, yang di buat dan di tandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr.
Fadillah Nurilahlia, dokter pemerintah pada Puskesmas Buli Desa Geltoli Kecamatan Maba
Kabupaten Halmahera Timur , atas nama :**ANDIKA FIRMANSYAH**, dengan Hasil
Pemeriksaan sebagai berikut :

A. Keadaan Umum : korban di bawa dalam keadaan sadar dengan keadaan
umum yang
baik;-----

B. Perlukaan : 1. Tampak adanya luka robek ukuran 0,5x0, 2x0, 5cm di
puncak lepala sebelah kiri, luka terbatas tegas, tepi tidak
teratur, terdapat pendarahan aktif, daerah di sekitar luka
tampak
memar ;-----

2. Tampak adanya luka lecet berjumlah dua buah ukuran
masing masing 1x0, 5cm dan 0,5x0, 5cm di dahi, bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id teratur dengan sedikit memar di daerah

sekitar;-----

3. Tampak adanya luka robek ukuran 1,5x0, 2x0, 3cm di depan

telinga kiri, luka terbatas tegas tepi tidak teratur, terdapat

pendarahan aktif, daerah di sekitar luka tampak

memar ;-----

KESIMPULAN :

“Luka luka yang di temukan sesuai dengan perlukaan yang disebabkan oleh benda tumpul” ;

Menimbang, bahwa menurut hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan di ditandatangani oleh yaitu dr. Fadillah Nurilahia.S.Ked, tidak termasuk yang dikatakan

luka berat seperti pada pasal 229 ayat (3) UU Nomor 22 tahun 2009 tetang lalulintas

Angkutan

jalan ;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pasal tersebut diatas, serta di kaitkan dengan fakta persidangan, maka luka yang di alami terdakwa tidak termasuk dalam kategori luka

berat ;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan isi Visum et Repertum dan keadaan korba yang hanya mendapatkan perawatan tidak lebih dari 30 (tigapuluh) hari, sehingga sesuai dengan

pasal 229 ke (3) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan, maka

luka yang di alami korban adalah **“luka ringan”** dimana korban menderita sakit yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia sakit lebih dari 30 (tigapuluh)

hari ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya unsur yang mengakibatkan luka berat seperti tersebut diatas, maka dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidaklah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur unsur dalam dakwaan

Subsidiar ;-----

Menimbang bahwa oleh karena unsur –unsur yang terkandung didalam dakwaan Susidiar sama dengan unsur-unsur dalam dakwaan Primair dan yang membedakan hanyalah unsur dari akibat luka yang di derita korban, apakah luka berat atau luka ringan, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa penuntut Umum dimana, Unsur setiap orang, Unsur mengemudikan kendaraan bermotor, dan Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas serta fakta persidangan yang menyatakan akibat dari kecelakaan tersebut, korban hanya mengalami luka ringan, sehingga dengan demikian semua unsur dalam dakwaan Subsidiar telah terpenuhi ;-----

--

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan subsidiar Penuntut Umum melanggar Pasal 310 ke (2) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa **IRKAL KIPU** dinyatakan terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan mengenai kwalifikasinya, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam *Amar Putusan* ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana Dakwaan Subsidiair Penuntut Umum telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan menurut Hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui keluarganya telah mengupayakan perdamaian secara kekeluargaan, dan telah memberikan bantuan bagi pengobatan korban kepada keluarga korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat kesalahan dari Terdakwa, maka Terdakwa patutlah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP jo pasal 33 ayat (1) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka untuk memudahkan pelaksanaan putusan, cukup beralasan kiranya status penahanan terdakwa dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani membayar biaya perkara, yang besarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam

amar

putusan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana dipandang perlu juga memperhatikan hal-hal sebagai

berikut ;-----

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka dan memar di bagian kepala dan telinga l;

Keadaan yang meringankan :

- 1 Terdakwa belum pernah dihukum ;

- 2 Terdakwa sopan di persidangan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya

persidangan;-----

- 3 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----

- 4 Antara terdakwa dan keluarga korban sudah berdamai dan sudah memberikan bantuan pengobatan dengan pihak keluarga korban ;-----

- 5 Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan yang panjang ;-----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kedua hal tersebut di atas, disamping pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat represif atau pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat serta edukatif/ pembelajaran bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dengan nomor perkara pidana No. 100/PKPU/2019/PT/3011/2019

dengan nomor putusan No. 100/PKPU/2019/PT/3011/2019/1000/2019 perbuatan

Terdakwa ;-----

Mengingat pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas & Angkutan jalan, Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2000 tentang kekuasaan kehakiman Jo Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa **IRKAL KIPU** terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana “*Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan*” ;

Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **IRKAL KIPU** dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;

Menetapkan Masa Penahanan yang telah Dijalani Terdakwa Dikurangkan Seluruhnya dari Pidana yang Dijatuhkan ;

Menetapkan Terdakwa tetap Ditahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berupa ;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda No. pol DB 5041 DQ merek Honda Supra Fit
biru ;

Dikembalikan kepada pemilik ;

Membebankan Terdakwa untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 1.000,00
(seribu rupiah) ;

Demikianlah Diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim **Pengadilan Negeri Soa** pada Hari **Jumat**, Tanggal **17 Mei 2013**, Oleh Kami : **HATIJAH AVERIEN.SH** selaku Hakim Ketua Sidang, **ACHMAD YANI TAMHER.SH.** dan **SHERLY RISANTy,S.H.** selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada Hari **Senin**, Tanggal **20 Mei 2013** dalam Persidangan Yang Terbuka untuk Umum Oleh Kami : **HATIJAH AVERIEN, SH.**, selaku Hakim Ketua Sidang, didampingi **ACHMAD YANI TAMHER, SH.** Dan **SHERLY RISANTY, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, **JOHANES SAHERTIAN, SE** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, **PUTRA ISKANDAR, SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio dan dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA SIDANG,

(ACHMAD YANI TAMHER, SH.)

(HATIJAH AVERIEN PADUWI, SH.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(SHERLY RISANTY, S.H.)

PANITERA PENGGANTI,

(JOHANES SAHERTIAN, SE)